




**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	01/SOP/Kominfo-PE/10/2018	[Revisi 02]
Tanggal Pembuatan	08 OKTOBER 2018	
Tanggal Revisi	19 Juni 2023	
Tanggal Efektif	15 OKTOBER 2018	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 	
Nama SOP	Permohonan <i>Colocation</i>	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li><li>5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;</li><li>6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li><li>8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;</li><li>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;</li><li>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</li><li>11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>12. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>13. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e Government</li><li>3. Tim Data Center : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan pengawasan Data Center Pemerintah Kota Batam dan memiliki tugas atau keahlian dibidang TIK</li><li>4. Kepala OPD Pemohon.</li></ol>

<p>14. Pemerintahan berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Permohonan Jaringan Baru</li> <li>2. SOP Pemeliharaan Jaringan Berkala</li> <li>3. SOP <i>Maintenance</i> Gangguan Jaringan</li> <li>4. SOP Permohonan Kenaikan <i>Bandwidth</i></li> <li>5. SOP Permohonan Server</li> <li>6. SOP Pemeliharaan Server</li> <li>7. SOP Penarikan Server Dari Data Center</li> <li>8. SOP Penyediaan Hosting Aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Perangkat Pencetakan</li> <li>5. Fax/Telepon</li> <li>6. Dokumen Pengisian/Formulir</li> <li>7. ATK</li> <li>8. Aplikasi</li> <li>9. Kamera/HP</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengelolaan Server</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual</li> </ol>

### Lampiran SOP Permohonan Colocation

NO	Uraian Prosedur	Pelaksanaan						Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	5	6	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Permohonan masuk dari OPD yang mengajukan permohonan layanan Co-Location/penempatan penitipan server di Data Center Diskominfo Kota Batam dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya				●			Surat Masuk	1 Hari	Disposisi Dinas	
2	Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Bidang	■						Alat tulis Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi Dinas	
3	Kepala Bidang menunjuk Staf / Tim Data Center untuk menindaklanjuti permohonan		■					Komputer Alat tulis Agenda	1 Hari	Disposisi Dinas	
4	Staf / Tim Data Center memeriksa daftar ketersediaan kapasitas (tempat, listrik, UPS, Genset dan bandwidh) pada data center, dan juga mengecek spesifikasi, bentuk server, IP address dan nama domain untuk server yang akan colocation. Apakah kapasitas masih tersedia : a) TIDAK, lanjutkan ke aktivitas no. 6 dan proses selesai b) YA, lanjutkan ke aktivitas no. 7						■	Komputer	1 hari	0	
5	Tidak tersedia tempat pada data center	■	■				◆				
6	Staf / Tim Data Center menginformasikan kepada pemohon untuk mengisi Form dokumen kelengkapan, berupa pendataan perangkat yang akan di colocation dan untuk mengirimkan fisik server			■			■	Komputer Alat tulis Dokumen Form Kelengkapan	1 Hari	Dokumen Form kelengkapan	
7	Setelah server dikirim, Staf / Tim Data Center melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi server dan selanjutnya memasang server serta memberikan alamat IP dengan mengacu kepada daftar penggunaan IP server untuk server tersebut						■	Komputer Kamera / HP Koneksi Internet	1 Hari	Dokumentasi	
8	Setelah pemasangan selesai, staf akan memasukkan server ke dalam sistem monitoring						■	Komputer Kamera / HP Koneksi Internet	1 hari	Dokumentasi	
9	Setelah melakukan proses Staf / Tim Data Center membuat laporan hasil pelaksanaan						■	Komputer Koneksi Internet Berita Acara Pelaksanaan	1 hari	Dokumentasi	
10	Kepala Bidang menerima laporan dari semua tim untuk dilaporkan sampai ke Kepala Dinas		■					Berita Acara Pelaksanaan	1 Hari	Dokumen	
11	Kepala Dinas melakukan review	■						Berita Acara Pelaksanaan	1 Hari	Dokumen	
12	Selesai						●	Dokumentasi			